

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab, cara serta akibat hukum pelaku pencatatan palsu sebagai berikut:

1. Penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu:

- a. Mendapatkan keuntungan
- b. Untuk menutupi hutang terdakwa

2. Cara pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu:

a. terdakwa mencari nasabah:

- kasus pertama, terdakwa tidak bertemu langsung dengan para nasabah dan mengadakan nasabah secara fiktif melalui komputer.
- Kasus keempat, terdakwa mengumpulkan data-data calon nasabah tanpa formulir permohonan kredit dari calon nasabah.

b. Terdakwa merubah identitas:

- Kasus kedua, terdakwa mengambil uang korban secara berulang-ulang kali tanpa membuat laporan pengeluaran uang dan membuat berita acara pemeriksaan kas seolah-olah jumlah fisik uang yang ada dalam brankas sama dengan jumlah uang yang terekam pada aplikasi BDS Bank Mandiri.
- Kasus ketiga, terdakwa mengubah data nasabah dan mengadakan calon nasabah fiktif.

- c. Terdakwa membuka rekening:
 - Kasus kelima, terdakwa membuka rekening lain atas nama saksi korban.
3. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencatatan palsu:
- a. Terdakwa di tahan
 - b. Terdakwa di penjara
 - c. terdakwa membayar denda
 - d. terdakwa membayar biaya perkara
 - e. akibat hukum terhadap barang bukti yaitu dirampas untuk dimusnahkan

B. Saran

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran dan besar harapan penulis agar saran yang diberikan dapat bermanfaat bagi pegawai bank dan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada direktur bank untuk melakukan pengawasan secara efektif demi mencegah adanya tindak pidana pencatatan palsu.
- b. Kepada masyarakat diharapkan lebih teliti dalam membuka rekening dan meminjam uang ke bank agar tidak merugikan diri sendiri dan keluarga.